

Authors

¹Teguh Ariyanto
²Sudarto

Affiliation

¹Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma
²Universitas Dirgantara Marsekal
Suryadarma

Email

teguhariyanto@gmail.com
dartoreq@gmail.com

Date Submission

14 September 2024

Date Accepted

15 September 2024

Date Published

30 September 2024

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.514>

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA
MEMBANTU MENYURUH MENEMPATKAN
KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA
OTENTIK**

Abstract

In practice, there are many criminal cases related to the Notary profession. The involvement of a notary in a criminal case is caused by the notary's negligence which is usually exploited by the parties by falsifying material evidence, such as personal identity. It cannot be denied that there are also notaries who are involved in criminal acts regarding a deed, such as the criminal act of forgery of the deed they made. For further research, how the regulation of notaries in criminal acts helps to order to place false information into authentic deeds based on Indonesian law and how the criminal responsibility of notaries in criminal acts helps to order to place false information into authentic deeds based on judicial practice in Indonesia. The research method used in this research is a normative legal research method. From the results of the research, it was found that regulation of notaries in the crime of assisting in ordering to place false information in an authentic deed based on Indonesian law is regulated in the provisions of Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code and criminal liability of a notary in the crime of assisting in ordering to place false information in an authentic deed based on practice. The judiciary in Indonesia sentenced Defendant Charles to imprisonment for 1 (one) year, because the defendant had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of assisting in ordering to place false information in an authentic deed as stipulated in Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code. From the results of the research for improvements, regulations regarding criminal acts of notaries are made which help order the placement of false information into authentic deeds, specifically made in Laws, Legislation, Government Regulations, Minister of Law and Human Rights Regulations. And the Panel of Judges who decide the case should provide ethical witnesses to the notary in addition to providing criminal sanctions to provide a deterrent effect for the notary.

Keywords: *authentic deed, false information, criminal act.*

Abstrak

Dalam praktek banyak ditemukan kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris. Keterlibatan notaris dalam suatu perkara pidana disebabkan oleh kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Untuk akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan notaris dalam tindak pidana membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu

kedalam akta otentik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik berdasarkan praktek peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan Pengaturan Notaris Dalam Tindak Pidana Membantu Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Tindak Pidana Membantu Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik Berdasarkan Praktek Peradilan di Indonesia dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Charles dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dari hasil penelitian untuk perbaikan dibuatkan pengaturan mengenai tindak pidana notaris yang membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dibuatkan secara khusus dalam UU, Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Permenkumham. Dan Majelis Hakim yang memutus perkara seharusnya memberikan saksi etika terhadap notaris selain memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera bagi notaris.

Kata Kunci: akta otentik, keterangan palsu, tindak pidana

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik guna menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu, pembuatan akta otentik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban mereka (Supriadi, 2008). Namun, profesi notaris rentan terhadap jeratan hukum, baik karena faktor internal seperti kecerobohan dan tidak mematuhi prosedur, maupun faktor eksternal seperti dokumen palsu yang disodorkan oleh masyarakat.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif (Suwarjono, 2023).

Menurut UU No. 2 Tahun 2014, notaris yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, pidana, atau administratif/kode etik. Meskipun sanksi pidana tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU ini, pelanggaran hukum oleh notaris yang melibatkan pemalsuan dokumen dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana setelah diberikan sanksi administratif dan perdata.

Dalam praktiknya, banyak notaris yang terlibat kasus pidana, terutama terkait pemalsuan dokumen. Tindakan ini bisa disengaja atau karena kelalaian (Adjie, 2008). Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, sementara keterlibatan beberapa pihak dalam tindak pidana disebut penyertaan, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (Sianturi, 2002).

Pemalsuan akta otentik adalah kejahatan yang serius karena melibatkan alat bukti dan kepercayaan terhadap pejabat yang membuatnya. Hukum pidana mengedepankan kepentingan umum, dan pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dapat diterapkan jika terdapat alat bukti yang sah (Soesilo, 1985). Sanksi pidana dijadikan sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir dalam penyelesaian perkara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini mencakup penelitian terhadap asas hukum serta sinkronisasi vertikal dan horizontal, artinya masalah yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian hukum normatif menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku, sehingga fokusnya adalah pada hukum positif, asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

Pendekatan Penelitian: Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan mencakup beberapa metode, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*): Mempelajari latar belakang ontologis dan filosofis peraturan serta alasan di balik undang-undang.
2. Pendekatan kasus (*case approach*): Mengkaji kasus-kasus yang telah diputus untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam.
3. Pendekatan historis (*historical approach*): Menelusuri perkembangan hukum dari perspektif sejarah.
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*): Membandingkan sistem hukum yang berbeda untuk memahami perbedaan dan persamaan.
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Menganalisis konsep hukum yang relevan dalam penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan temuan empiris dari disiplin ilmu hukum lain tanpa mengubah sifat normatif dari ilmu hukum itu sendiri (Marzuki, 2013). Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah dasar filosofis dan alasan di balik peraturan yang mengatur notaris dalam kasus tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Akta otentik memiliki peran penting dalam hukum perdata sebagai dokumen yang memberikan bukti tertulis mengenai suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum. Akta ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti Notaris, dan harus memenuhi syarat formal seperti ditentukan oleh undang-undang. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan dalam akta adalah benar (Soerodjo, 2003).

Namun, dalam praktiknya, ada risiko bahwa Notaris dapat dilibatkan dalam tindak pidana jika terlibat dalam pemalsuan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 266 KUHP, yang menyatakan bahwa pihak yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus seperti itu, Notaris tidak selalu dianggap sebagai pelaku utama, melainkan sebagai pihak yang disuruh melakukan perbuatan tersebut, kecuali jika Notaris mengetahui adanya keterangan palsu.

Untuk terjadinya tindak pidana ini, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, termasuk adanya kehendak dari pihak yang menyuruh untuk memberikan keterangan palsu dan keterangan tersebut dimasukkan dalam akta otentik oleh Notaris. Jika pemalsuan ini terbukti, maka pihak yang terlibat, baik Notaris maupun pihak yang menyuruh, dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan KUHP.

KUHP Pasal 263 dan 264 melindungi kepercayaan publik terhadap akta otentik, sehingga pemalsuan terhadap akta tersebut dianggap sebagai tindak pidana serius. Pemalsuan ini tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pihak lain, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang. Notaris yang terlibat dalam kasus pemalsuan keterangan palsu ke dalam akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana jika unsur kesalahan berupa kesengajaan terbukti di pengadilan.

Pembahasan

Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Meskipun suatu tindak pidana terjadi, pemidanaan baru dapat dilakukan jika pelaku dianggap mampu secara hukum untuk bertanggung jawab, dengan memenuhi unsur kesalahan yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan (Ruba'i, 2001).

Contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 898/Pid.B/2022/PN.JKT.BRT. menunjukkan bahwa Notaris Charles terbukti membantu Winoto Kartono Then menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik terkait pengambilalihan PT Global Bara Mandiri. Tindakan ini melibatkan manipulasi struktur perusahaan tanpa kehadiran para pemegang saham, termasuk dalam RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang dilaksanakan secara tidak sah.

Charles dijatuhi hukuman penjara satu tahun setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana membantu menempatkan keterangan palsu. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 266 KUHP. Kesengajaan dan kerjasama antara notaris dan pihak yang menyuruh memasukkan keterangan palsu menjadi faktor penting dalam pertanggungjawaban pidana notaris.

KESIMPULAN

Pengaturan Notaris dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Notaris tidak dianggap sebagai subyek utama atau pelaku, melainkan sebagai pihak yang hanya melaksanakan perintah dari para pihak yang menyuruh memasukkan keterangan palsu. Pelaku utama adalah pihak yang meminta dibuatnya akta otentik, sementara kehendak untuk memasukkan keterangan palsu ada pada pihak tersebut, bukan pada Notaris.

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Berdasarkan Praktek Peradilan Dalam kasus Terdakwa Charles, ia dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP). Meskipun tugas Notaris adalah membuat akta otentik, ia tetap dapat dibebani tanggung jawab pidana jika terbukti terlibat. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembinaan agar yang bersangkutan tidak mengulangi kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang.

Pengaturan mengenai tindak pidana Notaris yang membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebaiknya diatur melalui undang-undang khusus, termasuk dalam UU, perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri hukum dan HAM (Permenkumham). Selain sanksi pidana, Majelis Hakim seharusnya juga memberikan sanksi etika terhadap Notaris untuk memberikan efek jera. Sanksi etika ini penting agar para Notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka, menjaga integritas profesi, dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM Press, 2001), hlm. 40.
 Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media, 2013.
 Sianturi, S.R. dan E.Y. Kanter. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Storia Grafika, 2002.
 Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1985.
 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
 Soerodjo, Irwan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003.
 Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Suwarjono, A., Sinaga, N. A., & Sudarto, S. (2023). Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2).